



Pengaruh Independensi Kekuasaan Kehakiman terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Ida Sarwati

MTsN I Parigi, Parigi Moutong, Indonesia
idasarwati854@gmail.com

Diserahkan tanggal 09 Februari 2024 | Diterima tanggal 05 Maret 2024 | Diterbitkan tanggal 28 Maret 2024

Abstract:

This study aims to analyze the extent to which the independence of the judiciary affects the protection of human rights (HAM) in Indonesia. Free and impartial judicial power is the main foundation for the fair and sustainable enforcement of human rights. This study uses normative juridical method with conceptual approach and legislation. The Data was collected through a literature study of the relevant legal literature, legislation, and court decisions. The results show that the level of judicial independence in Indonesia has progressed significantly since the reform era, but still faces structural and cultural challenges that can hinder the optimal protection of human rights. Thus, institutional strengthening and an independent legal culture are key in ensuring the protection of human rights through the judiciary.

Keywords: *Judicial Independence, Human Rights, Judicial System, Constitution, Law Reform*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana independensi peradilan mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak merupakan landasan utama bagi penegakan hak asasi manusia yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan legislasi. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap literatur hukum, perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian peradilan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan sejak era reformasi, namun masih menghadapi tantangan struktural dan budaya yang dapat menghambat perlindungan hak asasi manusia secara optimal. Dengan demikian, penguatan kelembagaan dan budaya hukum yang mandiri menjadi kunci dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui peradilan.

Kata Kunci: *Independensi Peradilan, HAM, Sistem Peradilan, UUD, Reformasi Hukum.*

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia (Handoko, 2015). Kekuasaan ini bersifat independen, yang artinya harus terlepas dari tekanan atau pengaruh kekuasaan lainnya, baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif. Independensi ini menjadi landasan bagi terwujudnya proses peradilan yang adil dan tidak memihak (Baharuddin, 2014), yang pada gilirannya melindungi hak asasi manusia (HAM). Sebagai lembaga yang bertugas menegakkan keadilan, pengadilan berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak

manapun, termasuk oleh negara itu sendiri. Namun, dalam praktiknya, independensi kekuasaan kehakiman seringkali menjadi sorotan, mengingat tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan di Indonesia (Pikulun, S. A., & Seftian, 2024).

Di Indonesia, sejak era reformasi, terdapat dorongan besar untuk meningkatkan independensi kekuasaan kehakiman (Indrayati, 2016). Hal ini sejalan dengan upaya memperbaiki sistem demokrasi yang terbuka dan transparan. Salah satu langkah penting yang diambil adalah pembentukan Komisi Yudisial (KY) yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan hakim (Rumadan, 2016). Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman Indonesia masih menghadapi banyak hambatan yang mengganggu independensinya. Faktor-faktor seperti politik, intervensi pihak luar, hingga praktik korupsi dalam tubuh peradilan tetap menjadi isu besar yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Pengaruh independensi kekuasaan kehakiman terhadap perlindungan HAM di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kualitas dan keadilan sistem peradilan yang ada (Hakim, 2019). Putusan-putusan pengadilan sering kali menjadi ujian terakhir dalam mempertahankan hak asasi individu (Leideni Putri, 2023), terutama dalam kasus-kasus pelanggaran berat HAM. Oleh karena itu, penguatan independensi peradilan menjadi kunci utama untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap HAM. Tanpa adanya kebebasan yang nyata dalam membuat keputusan, pengadilan akan kesulitan untuk memberikan keadilan kepada mereka yang terdzalimi.

Banyak penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pramesti (2019) dalam *"Peran Yurisprudensi dalam Pengembangan Hukum di Indonesia"*, mengkaji bagaimana yurisprudensi diterapkan dalam hukum pidana dan perdata di Indonesia. Penelitian ini lebih fokus pada aspek formalistik yurisprudensi, yang berfungsi sebagai pedoman bagi putusan pengadilan berikutnya, tetapi tidak secara mendalam membahas dampaknya terhadap nilai-nilai keadilan yang lebih luas. Independensi peradilan di Indonesia telah menjadi subjek analisis utama, dengan berbagai kajian yang mengarah pada masalah-masalah struktural dan kultural yang menghalangi tercapainya independensi tersebut. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak menyoroti masalah integritas hakim, transparansi dalam proses peradilan, serta hubungan antara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan politik. Namun, kebanyakan dari penelitian tersebut lebih fokus pada aspek-aspek teknis dan normatif tanpa banyak mengaitkannya dengan dampak langsung terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Penelitian ini memiliki distingsi dan novelty yang berbeda dari penelitian sebelumnya dengan menghubungkan secara langsung antara tingkat independensi kekuasaan kehakiman dan kualitas perlindungan HAM. Sementara penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti isu-isu yang bersifat struktural, penelitian ini mencoba menggali bagaimana tingkat independensi peradilan dapat secara langsung mempengaruhi perlindungan hak-hak dasar manusia. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada analisis normatif, tetapi juga memberikan perspektif kritis terhadap implementasi independensi dalam praktik peradilan di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai dinamika interaksi antara berbagai elemen kekuasaan, seperti kekuasaan eksekutif dan legislatif, terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Penelitian ini berfokus pada bagaimana intervensi dari kekuasaan luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat memengaruhi hasil keputusan pengadilan, yang pada akhirnya berdampak pada perlindungan HAM di Indonesia.

Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kritis terhadap perundang-undangan serta praktik peradilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik independensi peradilan di Indonesia. Terlebih lagi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem peradilan di Indonesia, agar lebih efektif dalam melindungi hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang adil.

Salah satu kontribusi utama penelitian ini adalah fokus pada upaya-upaya reformasi kelembagaan yang telah dilakukan sejak era reformasi 1998. Meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam aspek kelembagaan, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, seperti ketidakmampuan lembaga-lembaga pengawasan untuk secara efektif mencegah intervensi politik dan korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan meneliti dampak dari reformasi peradilan terhadap peningkatan independensi hakim dan kualitas perlindungan HAM, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.

Dalam konteks HAM, pengadilan yang independen tidak hanya berperan sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai penjaga integritas konstitusi yang melindungi hak-hak dasar warga negara. Penelitian ini akan menggali lebih dalam bagaimana independensi pengadilan dapat mendorong tercapainya keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural, yang merupakan esensi dari perlindungan HAM yang sesungguhnya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki peran penting dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan yang ada dalam sistem peradilan Indonesia, yang dapat memperkuat jaminan perlindungan HAM bagi seluruh warga negara.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara independensi kekuasaan kehakiman dan perlindungan HAM, serta untuk menggali rekomendasi konkret yang dapat diterapkan dalam memperkuat peradilan Indonesia di masa depan. Penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan teori hukum, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi reformasi sistem peradilan di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative (Zainuddin, M., & Karina, 2023), yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta praktik peradilan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena tujuannya adalah untuk mengkaji secara mendalam tentang independensi kekuasaan kehakiman dan dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, dengan menyoroti berbagai peraturan yang mengatur kekuasaan kehakiman, termasuk UUD 1945, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan terkait lainnya.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji literatur-literatur hukum, dokumen peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan sumber hukum positif, tetapi juga mengacu pada teori-teori hukum yang membahas tentang independensi peradilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami teori-teori yang menghubungkan antara independensi peradilan dengan perlindungan HAM, serta perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Pendekatan ini juga mengandalkan perbandingan dengan praktik peradilan di negara lain yang memiliki sistem peradilan yang lebih maju dalam hal independensi hakim dan perlindungannya terhadap hak asasi manusia. Analisis yang dilakukan bersifat deskriptif-analitis, di mana penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kondisi hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis secara kritis bagaimana pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman dapat mempengaruhi perlindungan HAM, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih ada dalam implementasi independensi tersebut di Indonesia.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran independensi kekuasaan kehakiman dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat atau justru menghambat proses tersebut di Indonesia.

PEMBAHASAN

Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Implementasi dan Tantangannya

Independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan prinsip fundamental yang tertuang dalam UUD 1945 (Angkasa, 2013), yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh luar, baik dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun pihak-pihak lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa peradilan dapat berjalan dengan objektivitas, tanpa intervensi atau tekanan dari kekuasaan luar, demi terciptanya keadilan bagi semua pihak. Namun, dalam praktiknya, meskipun terdapat berbagai upaya reformasi untuk memperkuat independensi pengadilan, tantangan besar masih dihadapi dalam implementasinya.

Salah satu tantangan utama adalah masih adanya ketergantungan pengadilan terhadap anggaran yang dikelola oleh pemerintah (Dahniar Nur et al., 2024). Hal ini menciptakan ruang bagi potensi intervensi politik dalam pengelolaan dana untuk lembaga peradilan, yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim. Selain itu, penunjukan hakim yang tidak sepenuhnya bebas dari pertimbangan politik juga sering kali menimbulkan kekhawatiran tentang objektivitas dalam memberikan keputusan. Meskipun Komisi Yudisial (KY) berperan penting dalam menjaga integritas hakim, ketergantungan ini tetap menjadi faktor penghambat independensi yang ideal.

Intervensi politik yang tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga pada proses penunjukan dan pengangkatan hakim, memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Dalam banyak kasus, calon hakim yang tidak disetujui oleh pihak yang berkuasa sulit untuk mendapatkan posisi penting dalam sistem peradilan. Hal ini berpotensi merusak independensi hakim dalam melaksanakan tugasnya, karena mereka mungkin merasa terikat pada pihak-pihak yang mendukungnya dalam proses pengangkatan tersebut.

Selain itu, adanya kekhawatiran tentang praktik korupsi di kalangan aparat peradilan semakin memperburuk citra independensi kekuasaan kehakiman. Meskipun banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi, seperti pembentukan lembaga pengawasan dan audit, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik suap masih terjadi, bahkan pada level yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada aturan yang mengatur tentang independensi dan integritas, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah menyebabkan independensi peradilan sulit terwujud secara maksimal.

Untuk itu, reformasi kelembagaan yang terus menerus diperlukan, tidak hanya dalam hal peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan, tetapi juga dalam memastikan proses seleksi hakim yang benar-benar bebas dari pengaruh luar. Dalam konteks ini, penguatan peran Komisi Yudisial, yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan kode etik hakim, menjadi sangat penting. KY harus memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk memberikan sanksi kepada hakim yang melanggar kode etik atau terlibat dalam praktik-praktik koruptif, guna menjaga independensi lembaga peradilan.

Perlunya penguatan kelembagaan ini juga menyangkut sistem pengawasan terhadap aparat peradilan yang harus lebih transparan. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam pemberian anggaran menjadi hal yang sangat mendesak. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dibuka untuk publik agar tidak ada ruang bagi intervensi luar yang dapat memengaruhi hasil putusan.

Terlepas dari tantangan yang dihadapi, banyak pula kemajuan yang tercatat dalam memperkuat independensi pengadilan, seperti penguatan fungsi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam memperbaiki sistem pengawasan internal. Peningkatan integritas hakim, peningkatan kualitas pelatihan, dan penguatan sistem pelaporan pelanggaran etik hakim menjadi beberapa langkah yang terus dilakukan untuk meningkatkan independensi kekuasaan kehakiman. Namun, meskipun ada kemajuan, tantangan yang ada tetap memerlukan perhatian serius untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar independen.

Dengan begitu, meskipun independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia telah mengalami beberapa kemajuan, tantangan-tantangan yang ada menunjukkan bahwa masih banyak

yang harus diperbaiki. Proses independensinya harus terus diperkuat dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Implementasi independensi yang kuat akan memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa sistem peradilan tidak hanya adil, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak asasi manusia.

Pengaruh Independensi Kekuasaan Kehakiman terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menjadi isu yang sangat penting seiring dengan berkembangnya sistem demokrasi dan negara hukum. Salah satu faktor yang mempengaruhi perlindungan HAM adalah bagaimana independensi kekuasaan kehakiman dapat memberikan ruang bagi keadilan yang sesungguhnya, terutama dalam menghadapi pelanggaran HAM. Tanpa adanya independensi yang nyata dari kekuasaan kehakiman, sulit untuk memastikan bahwa hak asasi individu dapat terlindungi secara optimal. Independensi pengadilan berperan sangat besar dalam penegakan hak asasi manusia, karena pengadilan merupakan lembaga yang mengadili dan memutuskan sengketa terkait dengan pelanggaran HAM. Dalam kondisi peradilan yang independen, hakim diharapkan mampu memberikan keputusan yang objektif dan adil, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, termasuk dari pihak pemerintah atau kelompok politik. Pengadilan yang tidak independen dapat menyebabkan hak-hak individu terabaikan, bahkan dapat memperburuk situasi dengan memberikan keputusan yang lebih berpihak pada kepentingan kekuasaan.

Salah satu contoh yang menunjukkan pentingnya independensi pengadilan dalam perlindungan HAM dapat dilihat dalam kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan negara. Dalam beberapa kasus, pengadilan yang independen dapat memberikan keputusan yang adil, meskipun pihak negara terlibat dalam pelanggaran tersebut. Sebaliknya, ketika kekuasaan kehakiman tidak independen, keputusan pengadilan seringkali tidak berpihak pada korban pelanggaran HAM, sehingga menambah penderitaan bagi mereka dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Proses pengambilan keputusan yang adil dan bebas dari pengaruh luar adalah kunci untuk memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ketika hakim mampu membuat keputusan tanpa intervensi dari pihak luar, maka keputusan tersebut akan lebih menggambarkan keadilan yang sesungguhnya. Keputusan-keputusan semacam ini penting untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat bahwa sistem hukum dapat melindungi hak-hak mereka dengan adil dan tidak memihak. Namun, jika sistem peradilan tidak independen, maka banyak pelanggaran hak asasi manusia, baik itu pelanggaran yang terjadi di tingkat individu maupun negara, tidak akan mendapatkan keadilan yang seharusnya. Ketika aparat negara yang terlibat dalam pelanggaran HAM merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi putusan pengadilan, mereka akan cenderung merasa bebas dari tanggung jawab. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat dan merusak citra sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional.

Pentingnya hubungan antara independensi peradilan dan perlindungan HAM semakin jelas ketika mengamati kasus-kasus pelanggaran HAM yang berlarut-larut di Indonesia. Dalam banyak kasus, meskipun ada cukup bukti untuk memproses pelanggaran HAM, ketidakmampuan pengadilan dalam melaksanakan peranannya dengan independen sering kali menyebabkan pelaku tidak diadili atau dihukum ringan. Keberadaan lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memang penting, namun keberhasilan perlindungan HAM akan lebih terjamin jika didukung oleh pengadilan yang benar-benar independen.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman merupakan elemen yang sangat vital dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Tanpa adanya independensi, peradilan tidak akan mampu memberikan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat, dan hak-hak dasar warga negara akan terus terabaikan. Oleh

karena itu, penguatan independensi kekuasaan kehakiman perlu menjadi prioritas dalam reformasi hukum di Indonesia.

Pada akhirnya, pengadilan yang independen akan memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia, karena keputusan-keputusan yang diambil akan mencerminkan kebenaran dan keadilan tanpa pengaruh atau intervensi dari pihak manapun. Dengan begitu, sistem peradilan yang independen akan menjadi alat yang efektif dalam menjaga martabat manusia dan mencegah pelanggaran HAM yang lebih besar.

Peran Reformasi Kelembagaan dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman

Reformasi kelembagaan dalam sistem peradilan Indonesia sejak era reformasi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan independensi kekuasaan kehakiman. Salah satu reformasi penting adalah pembentukan Komisi Yudisial (KY) yang memiliki tugas mengawasi perilaku hakim dan menjaga independensi mereka. Selain itu, Mahkamah Agung (MA) juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan peradilan dan meningkatkan kualitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan.

Namun, meskipun reformasi kelembagaan tersebut telah membawa beberapa kemajuan, tantangan besar tetap ada dalam memastikan bahwa sistem peradilan Indonesia benar-benar independen. Salah satu masalah yang muncul adalah ketidakmampuan lembaga-lembaga pengawasan untuk menjalankan fungsi mereka secara efektif, terutama dalam mengawasi proses seleksi hakim dan mencegah intervensi politik dalam proses tersebut. Meskipun KY telah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengawasi perilaku hakim, namun jika tidak ada dukungan yang kuat dari lembaga peradilan lainnya, independensi pengadilan akan terus terganggu. Selain itu, meskipun ada reformasi dalam hal pengelolaan anggaran dan pengawasan internal, banyak hakim yang merasa tertekan oleh tuntutan politik atau ekonomi. Dalam beberapa kasus, hakim yang memiliki integritas tinggi seringkali dipindah atau diberhentikan secara tidak adil karena tidak mengikuti keinginan pihak-pihak yang berkuasa. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan perlu disertai dengan reformasi budaya dalam tubuh peradilan, agar nilai-nilai independensi dan integritas dapat lebih dihargai dan dijunjung tinggi.

Reformasi yang berhasil akan bergantung pada penguatan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, Komisi Yudisial perlu diberikan kewenangan yang lebih besar dalam melakukan pengawasan terhadap proses seleksi dan karier hakim, serta mencegah adanya campur tangan dari pihak luar yang dapat merusak independensi kehakiman. Penguatan sistem pengawasan ini harus diimbangi dengan penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam tubuh peradilan itu sendiri.

Selain itu, perlu adanya pemantauan yang lebih ketat terhadap proses pemilihan hakim, agar tidak ada intervensi politik dalam proses tersebut. Pengawasan terhadap pengangkatan hakim juga perlu dilakukan secara lebih transparan agar publik dapat memastikan bahwa hakim yang terpilih benar-benar memiliki integritas dan independensi yang tinggi. Hal ini akan memberikan kepercayaan pada masyarakat bahwa sistem peradilan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik.

Implikasi Penguatan Independensi Kekuasaan Kehakiman terhadap Kualitas Keputusan Pengadilan

Penguatan independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya memberikan dampak pada aspek internal peradilan, tetapi juga berimplikasi pada kualitas keputusan pengadilan. Keputusan yang diambil oleh hakim yang independen cenderung lebih objektif dan adil, karena tidak terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan politik dari luar. Oleh karena itu, semakin kuat independensi kehakiman, semakin baik pula kualitas keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan.

Keputusan-keputusan yang adil dan tidak memihak akan memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Dalam hal ini, kualitas keputusan tidak hanya diukur

dari sisi teknis hukum, tetapi juga dari sejauh mana keputusan tersebut memberikan keadilan substantif bagi para pihak. Dengan kata lain, keputusan yang baik tidak hanya memenuhi prosedur hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi masyarakat secara umum. Peningkatan kualitas keputusan pengadilan juga akan memperbaiki citra sistem peradilan di mata publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem hukum dapat dipercaya dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan luar, maka mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan.

Keputusan yang adil juga akan meningkatkan rasa kepercayaan kepada lembaga peradilan sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum di Indonesia (Rumadan, 2017). Masyarakat yang merasa bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia akan lebih percaya pada sistem peradilan dan lebih terlibat dalam proses hukum yang ada. Oleh karena itu, penguatan independensi kekuasaan kehakiman menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa peradilan Indonesia dapat terus meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkannya. Selain itu, penguatan independensi juga akan meminimalisir adanya praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan. Ketika hakim tidak lagi terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan luar, mereka dapat membuat keputusan yang lebih bersih dan tidak terkontaminasi oleh motif pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini akan menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Dengan demikian, penguatan independensi kekuasaan kehakiman memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kualitas keputusan pengadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Keputusan yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik akan memperkuat rasa keadilan di masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman memegang peranan penting dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Independensi ini menjadi prasyarat utama agar peradilan dapat berjalan secara objektif, adil, dan bebas dari pengaruh pihak-pihak luar, baik itu dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun kelompok-kelompok tertentu. Keberadaan sistem peradilan yang independen sangat menentukan sejauh mana hak asasi manusia dapat terlindungi, terutama dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara atau individu.

Meskipun Indonesia telah melakukan berbagai reformasi dalam sistem peradilan, tantangan besar masih dihadapi dalam mewujudkan independensi yang sesungguhnya. Faktor-faktor seperti ketergantungan anggaran, intervensi politik dalam proses pengangkatan hakim, serta praktik korupsi menjadi hambatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang lebih mendalam dalam hal penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat peradilan.

Selain itu, penguatan kelembagaan seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pengangkatan hakim menjadi langkah penting untuk memperbaiki sistem peradilan. Proses seleksi hakim yang lebih independen dan bebas dari intervensi politik akan memastikan bahwa hakim yang terpilih memiliki integritas tinggi dan dapat memberikan keputusan yang adil. Reformasi tersebut perlu dilengkapi dengan penguatan budaya integritas di dalam tubuh lembaga peradilan agar nilai-nilai independensi dapat diterima dan dijalankan secara konsisten.

Implikasi dari penguatan independensi kekuasaan kehakiman sangat besar terhadap kualitas keputusan pengadilan. Keputusan yang diambil oleh hakim yang independen akan lebih adil, transparan, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu. Hal ini akan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia. Keputusan-keputusan yang adil akan memastikan perlindungan hak

asasi manusia berjalan dengan optimal, serta mengurangi praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan individu atau kelompok tertentu.

Secara keseluruhan, untuk mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman yang kuat, dibutuhkan komitmen yang berkelanjutan dari seluruh pihak terkait, baik pemerintah, lembaga peradilan, maupun masyarakat. Reformasi yang menyeluruh dalam aspek kelembagaan, proses pengawasan, dan sistem seleksi hakim akan menjadi langkah krusial dalam memperkuat independensi pengadilan. Dengan demikian, sistem peradilan yang independen dapat menjadi alat yang efektif dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia serta menegakkan keadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, N. (2013). Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 1(1), 84–109.
- Baharuddin, H. (2014). Fungsi Hakim Dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 67–75.
- Dahniar Nur, Nurfadilah Syawal Ibraya, & Nur Riswandy Marsuki. (2024). Dampak Sosiologi Digital Terhadap Perubahan Sosial Budaya Pada Masyarakat Masa Depan. *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)*, 2(2), 123–135. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1518>
- Hakim, M. Z. (2019). Amanna Gappa #7021. *Amanna Gappa*, 27(2), 111–121.
- Handoko, D. (2015). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa.
- Indrayati, R. (2016). Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Kertha Patrika*, 38(2), 117–130. <https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i02.p02>
- Leideni Putri, A. O. (2023). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT DI PANLAI PAPUA (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid. Sus-HAM/2022/PN Mks)= JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF GROSS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN PANLAI PAPUA (Case Study D)*.
- Pikulun, S. A., & Seftian, B. V. A. (2024). HUKUM SEBAGAI PILAR PERLINDUNGAN HAK KODRAT: TELAHAH TEORI JOHN LOCKE DALAM SISTEM HUKUM MODERN. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 3(2), 54–66.
- Rumadan, I. (2016). *Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kebormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 209–226.
- Rumadan, I. (2017). PERAN LEMBAGA PERADILAN SEBAGAI INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BAGI TERWUJUDNYA PERDAMAIAN. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.